

PANDANGAN IMAM SYAFI'I DAN IMAM MALIKI TERHADAP PERGAULAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN SELAMA MASA PERTUNANGAN

Hafidzotul Qur'ani ^(✉)

Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Sejarah Artikel:

Diterima: Desember 2023

Direviu: Januari 2024

Diterbitkan: Februari 2024

Kata kunci:

Imam Maliki; Imam Syafi'i;

Masa Pertunangan

^(✉) Korespondensi ke:

hafidzotulqurani@gmail.com

Abstrak: Pernikahan merupakan sunnatullah yang dianjurkan kepada semua manusia, namun sebelum pernikahan diberlangsungkan ada tradisi pertunangan yang harus dijalani oleh kedua belah pihak yang akan bertunangan. Dalam pertunangan mesti ada batasan-batasan yang diberlakukan dalam pergaulan keduanya agar tidak menyalahi aturan islam yang berlaku. Tujuan dari penelitian ini untuk: (1) memahami pandangan Imam Syafi'i terhadap pergaulan laki-laki dan perempuan selama masa pertunangan, (2) memahami pandangan Imam Maliki terhadap pergaulan laki-laki dan perempuan selama masa pertunangan, (3) memahami komparasi pandangan Imam Syafi'i dan Imam Maliki terhadap pergaulan laki-laki dan perempuan selama masa pertunangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan jenis studi kasus. Teknik pengumpulan data dengan library research, field reseach, wawancara, dan studi dokumentasi mengenai objek penelitian. Menggunakan analisis deskriptif-kualitatif dan pengecekan keabsahan data dengan observasi berulang-ulang dan triangulasi. Berdasarkan hasil penelitian ini menyatakan bahwa pandangan Imam Syafi'i mengenai pergaulan laki-laki dan perempuan selama masa pertunangan dengan pandangan Imam Maliki memiliki perbedaan dan kesamaan pemikiran yakni sama-sama membatasi bertemu berdua saja tanpa ditemani oleh mahram dari salah satunya dan perbedaan pemikiran dari keduanya yakni dalam memandang perempuan pinangannya imam maliki memiliki aturan yang lebih longgar dari aturan Imam Syafi'i yang mana Imam Syafi'i hanya boleh melihat wajah dan telapak tangan saja sedangkan Imam Maliki boleh melihat wajah, kedua telapak tangan juga kedua kaki. Berkaitan dengan tradisi pertunangan di masyarakat karanganyar yakni tradisi yang berlaku di masyarakat perlu diarahkan kembali ke hukum syari'at yang berlaku.

PENDAHULUAN

Allah swt menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling mulia, bukan sekedar makhluk yang memiliki jasad saja, namun juga diberi hati dan akal untuk berfikir. Sehingga kehidupannya bukan sekedar demi tujuan mendapatkan makan minum, tumbuh dan berkembang, akan tetapi manusia adalah makhluk yang diciptakan ke dunia ini disertai dengan berbagai potensi kehidupan yang diberikan oleh-Nya (Kurnia, 2005).

Pada dasarnya manusia diciptakan berpasang-pasangan, yakni laki-laki dipasangkan dengan perempuan dalam ikatan suci pernikahan. Disatukannya laki-laki dan perempuan juga memiliki sebab yang mendasar yakni untuk memiliki keturunan yang akan melanjutkan perkembangan manusia di muka bumi ini dan menjadikan manusia terhindar dari perbuatan zina. Sama halnya dengan manusia, makhluk hidup yang lain juga dipasangkan sesuai dari kalangannya masing-masing.

Namun untuk menuju sebuah jalinan pernikahan, sebelumnya terlebih dulu dilakukannya sebuah pertunangan atau peminangan. Sebagaimana yang ditulis Abdul

Rahman dalam bukunya, bahwa dalam memilih jodoh, pihak laki-laki sebaiknya terlebih dulu mengetahui perempuan yang akan dipinang sebelum mengajukan keinginan untuk menikahinya. Hal ini diupayakan agar tidak adanya kekeliruan atau kesalahpahaman dalam membuat keputusan yang akan menyebabkan hancurnya pernikahan. Walaupun diperkenankan untuk mengetahui terlebih dahulu perempuan yang akan dipinang, pihak laki-laki diharapkan tidak mengumbar nafsunya. Lelaki yang hendak meminang hanya diperbolehkan untuk melihat wajah dan tangannya saja untuk mengetahui kecantikan dan kepribadian perempuan yang akan dipinangnya. Pendekatan juga dapat dilakukan dengan mengutus salah satu saudara perempuan si peminang untuk dapat mengobrol dengan perempuan yang akan dipinang yang nantinya akan disampaikan kepada si laki-laki bagaimana kepribadian pinangannya (Rahman, 1996).

Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan agar dapat berhubungan satu sama lain, saling berbelas kasih, saling mencintai, melanjutkan garis keturunan dan hidup Bersama dalam tentram dan sejahtera sesuai dengan ketetapan dari Allah SWT dan petunjuk dari Rasulullah. Selain itu, manusia diciptakan sebagai makhluk yang mulia berbeda dengan makhluk ciptaan Allah yang lain, yang menyalurkan shahwat (Hasrat seksual) dalam hubungan antara kedua jenis kelamin yang berbeda dengan sebebas-bebasnya. Namun manusia tidaklah seperti itu, manusia sebagai makhluk yang dimuliakan maka sebelum dapat berkumpul dengan orang yang akan dikawininya, maka harus terlebih dahulu menghalalkannya (al-Habsyi, 2002).

Pertunangan yang kita temukan dalam masyarakat saat ini hanyalah merupakan budaya atau tradisi saja yang intinya adalah khitbah itu sendiri, walaupun disertai dengan ritual-ritual seperti tukar cincin, selamat, dll. Dalam hal ini, ada sebuah fenomena yang penting untuk disoroti yakni anggapan masyarakat bahwa pertunangan itu adalah tanda pasti menuju pernikahan, hingga mereka mengira dengan melaksanakan ritual itu, mereka sudah menjadi mahram. Tentu ini keliru. Sebab pertunangan (khitbah) belum tentu berakhir dengan pernikahan. Oleh karenanya baik pihak laki-laki maupun perempuan harus tetap menjaga batasan-batasan yang telah ditentukan oleh syariat. Meski demikian, masa khitbah bukan lagi saat untuk memilih. Mengkhitbah sudah menjadi komitmen untuk meneruskannya ke jenjang pernikahan.

Saat syari'at dan tradisi seakan berbenturan, tentu penting bagi kita untuk melihat bagaimana ulama' Ahlussunnah memandang persoalan ini. Pandangan ulama' Ahlus Sunnah yang akan kami teliti ialah Imam Syafi'i dan Imam Maliki. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti akan mencoba menonjolkan pandangan dari Imam Syafi'i dan Imam Maliki terhadap fenomena tersebut diatas dalam lingkup masyarakat Desa Karanganyar Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo.

Secara umum tujuan penelitian tidak untuk serta memberikan kontribusi terhadap wacana, kajian, pemikiran, kajian dan juga praktek. Untuk memahami pandangan Imam Syafi'i terhadap pergaulan laki-laki dan perempuan selama masa pertunangan di Desa Karanganyar. Untuk memahami pandangan Imam Maliki terhadap pergaulan laki-laki dan perempuan selama masa pertunangan di Desa Karanganyar. Untuk memahami komparasi pandangan Imam Syafi'i dan Imam Maliki terhadap pergaulan laki-laki dan perempuan selama masa pertunangan di Desa Karanganyar.

Penelitian terdahulu merupakan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan memberikan informasi terkait perbedaan fokus penelitian dengan peneliti saat ini. Bertujuan agar pembaca mengetahui perbedaan teori yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dan peneliti saat ini. Dalam penelitian Fayyumi yang membahas tentang tradisi lamaran sebelum pernikahan yang mengusung adat pemberian atau penyerahan benda-benda berharga seperti perabotan kamar, ruang tamu, ruang dapur bisa juga alat kendaraan

yang dibawa oleh pihak laki-laki saat hendak akan melamar calon mempelai wanita. Peneliti dalam penelitiannya ini berfokus pada bagaimana syariat islam memandang sebuah budaya yang telah turun menurut tersebut dan perspektif pengikut madzhab syafi'i menghalalkan atau tidaknya budaya seserahan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian dengan deskriptif Kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data sebanyak-banyaknya dan untuk memberikan data seakurat mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya (Soekanto, 1986). Terhadap pandangan imam syafii dan imam maliki tentang pergaulan laki-laki dan perempuan selama masa pertunangan di desa karanganyar. Untuk memulai sebuah penelitian dibutuhkan tahapan-tahapan yang harus dilalui guna mempermudah suatu penelitian. Adapun tahapan-tahapan dalam penelitian adalah: Tahap perencanaan. Peneliti mulai mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan pertunangan dan batas-batas pertunangan yang diperbolehkan.

Tahap persiapan. Pada tahap ini peneliti melakukan persiapan menyusun rencana penelitian, menentukan judul, memilih objek penelitian, Adapun yang akan dijadikan objek penelitian ialah pergaulan yang seringkali terjadi selama masa pertunangan. Peneliti memanfaatkan informan-informan yang faham dengan objek yang akan diteliti. Informan tersebut seperti tokoh agama dan masyarakat. Menyiapkan perlengkapan penelitian, seperti camera digital, laptop dan catatan lapangan.

Tahap pelaksanaan. Pada tahapan ini, peneliti mulai menggali lebih banyak hal-hal yang berkaitan dengan tema penelitian. Lalu mengumpulkan hasil penelitian dengan secara rinci dan sistematis agar mudah untuk dipahami dan jelas saat memberikan informasi tersebut kepada orang lain. Tahap analisis. Pada tahap ini penulis berusaha menggambarkan gambaran tradisi selama masa pertunangan yang terjadi di masyarakat Karanganyar yang mana masih belum selaras dengan syariat islam yang sudah ditetapkan.

peneliti akan melaporkan hasil dari wawancara dengan teknik penulisan yang mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah Universitas Nurul Jadid.

Untuk mendapatkan data yang objektif disamping itu juga membutuhkan metode penelitian, peneliti yang juga membutuhkan teknik pengumpulan data yang relevan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Observasi, wawancara(interview), dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pandangan Imam Syafi'i tentang interaksi laki-laki dan perempuan selama masa pertunangan adalah larangan Berkhalwat (menyendiri) seorang laki-laki dengan perempuan pinangannya. Khalwat yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah menyepinya dua orang di suatu tempat yang sunyi jauh dari keramaian dengan hanya berdua saja. Seperti yang tertera dalam salah satu hadits nabi yang berbunyi: "Barang siapa yang memisahkan diri dari jama'ah muslimin, maka ia telah melepaskan diri dari tali Islam". Oleh karena itu jelaslah bahwa Islam menyeru setiap individu untuk muslim untuk bergabung dengan orang banyak dan tidak sendirian. Bisa dikatakan, boleh berkhalwat jika ada pihak ketiga (jumlah totalnya minimal 3 orang), baik orang ke-3 tersebut mahram bagi laki-laki, maupun wanita yang tsiqot (yang bisa dipercaya) yang bukan mahramnya. Pertemuan seorang laki-laki dengan perempuan pinangannya boleh dilakukan jika ditemani oleh mahramnya, baik dari pihak si laki-laki atau perempuan atau dari keduanya.

Imam Syafi'i sangat berhati-hati dalam menghukumi suatu perkara. Begitu juga terhadap interaksi laki-laki dan perempuan selama pra-nikah. Baik dalam hal pandangan saat melihat perempuan pinangannya begitu juga interaksi selama masa pertunangan boleh saja namun dengan ketentuan bahwa salah satu dari laki-laki atau perempuan tersebut harus ditemani oleh mahramnya hingga tidak menjadikan keduanya hanya berdua-duaan saja. Hal ini untuk menghindari dari perilaku tercela yang bisa saja terjadi jika hanya berdua-duaan saja. Dalam menghukumi hal tersebut, Imam Syafi'i mencari referensi yang relevan seperti dari ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi.

Imam Maliki berpendapat pertunangan merupakan suatu anjuran untuk dilakukan sebelum melangkah ke jenjang pernikahan. Hal ini dikarenakan pengenalan sebelum dilangsungkannya pernikahan itu sangatlah penting guna mengetahui bagaimana bentuk fisik, tata krama dan kepribadian dari perempuan yang akan dipinang. Hubungan antara laki-laki yang meminang dengan perempuan yang dipinangnya selama masa antara peminangan dan perkawinan itu adalah sebagaimana hubungan laki-laki dan perempuan asing (*ajnabi* dan *ajnabiyah*). Oleh karena itu, belum berlaku hak dan kewajiban di antara keduanya, dan di antara keduanya haram melakukan saling melihat sebagaimana haramnya saling melihat di antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami isteri atau mahramnya.

Pembahasan

Setelah mengetahui pandangan Imam Syafi'i dan Imam Maliki terhadap pertunangan dan bagaimana pergaulan didalamnya yang diperbolehkan maka selanjutnya mengkoparasikan hasil dari mengetahui tentang pendapat keduanya. Pertama, yaitu persamaan pendapat dari Imam Syafi'i dan Imam Maliki tentang pergaulan laki-laki dan perempuan selama masa peminangan bahwa keduanya sepakat interaksi selama masa pertunangan hanyalah sebatas untuk mengetahui bagaimana rupa dan budi pekerti yang dimiliki masing-masing. Imam Syafi'i dan Imam Maliki berpendapat bahwa yang boleh dilihat laki-laki saat bertemu dengan perempuan pinangannya ialah wajah dan kedua telapak tangannya saja. Pertemuan yang diadakan keduanya pun haruslah ditemani oleh mahramnya. Hal ini demi mencegah dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syari'at.

Kedua, perbedaan pendapat Imam Syafii dan Imam Maliki adalah pada bagian untuk melihat pinangannya, Imam Maliki mempunyai kelonggaran hukum disbanding dengan Imam Syafi'I dimana ada beberapa pendapat dari muridnya yang mengatakan, hal yang boleh dilihat dari perempuan yang akan dipinang ialah wajah, kedua telapak tangan dan kedua kaki. Hal tersebut disamakan dengan bagaimana seorang laki-laki melihat perempuan dalam kesehari-hariannya yang dikatakan wajar. Namun jika si perempuan merasa takut dan malu maka cukup dengan memperlihatkan kedua tangan dan wajah saja. Hal ini sudah cukup guna memperlihatkan kondisi fisik dari perempuan tersebut. Begitu juga dengan interaksi yang dapat dilakukan selama masa pertunangan, Imam Syafi'i sangat mengharamkan berkhawat dalam bentuk apapun, namun Imam Malik berpendapat berdua dengan tunangan ialah boleh dengan syarat ada pihak keluarga atau mahram yang menemani dan pembicaraan yang dilakukan hanya semata-mata demi mengenal pribadi lebih dekat sebelum menuju pernikahan.

Adat yang berkembang di masyarakat Karanganyar untuk pemuda pemudi yang beertunangan adalah diizinkan yang bertunangan untuk bepergian Bersama untuk mendatangi rumah sanak saudara dari keduanya. Bahkan sampai diperbolehkan untuk berboncengan. Hal ini sangat jauh dengan aturan yang Imam SYafi'I dan Imam Maliki perintahkan. Sebagaimana yang diperintahkan oleh kedua Imam tersebut selama masa pertunangan kedua belah pihak harus bisa menjaga pandangannya dan tidak banyak memandang pinangannya. Namun malah yang terjadi di masyarakat karanganyar

karanganyar saat bertunangan adalah diperbolehkan untuk bertemu dan berbincang berdua, berboncengan saat bepergian tanpa dibarengi oleh salah satu mahram dari keduanya.

Hal selanjutnya yang perlu diterapkan di masyarakat Karanganyar adalah mengembalikan tradisi yang telah turun menurun namun masih ada kesalahan ke jalan yang telah ditetapkan oleh agama. Untuk hal demikian, telah menjadi tugas dari semua masyarakat Karanganyar untuk memahami betapa pentingnya mengetahui bahwa masa pertunangan bukanlah masa halal bagi kedua pasangan untuk melakukan hal-hal yang dilarang.

KESIMPULAN

Imam Syafi'i menyebutkan bahwa hal yang boleh dilihat dari diri perempuan oleh pihak laki-laki hanyalah wajah dan kedua telapak tangan saja (saat khitbah), hal ini dikarenakan dua hal tersebut boleh terlihat oleh kaum laki-laki lain yang bukan muhrimnya sebelum pernikahan terjadi. Imam Syafi'i juga menjelaskan larangan berkhilwat dengan pasangan yang belum sah artinya belum berada dalam jalinan pernikahan. Hal tersebut dikarenakan akan menimbulkan fitnah. Menurut Imam Malik laki-laki dan perempuan yang bertunangan hanya diperbolehkan berinteraksi yang mana di saat itu ada mahram dari keduanya. Meski dengan ditemani pihak keluarga dari keduanya, namun tetap tidak diperkenankan untuk bertemu di tempat yang sepi dari keramaian juga tidak bepergian hanya dengan berdua saja.

Perbedaan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Maliki adalah pada bagian untuk melihat pinangannya, Imam Maliki mempunyai kelonggaran hukum disbanding dengan Imam Syafi'i dimana ada beberapa pendapat dari muridnya yang mengatakan, hal yang boleh dilihat dari perempuan yang akan dipinang ialah wajah, kedua telapak tangan dan kedua kaki. Hal tersebut disamakan dengan bagaimana seorang laki-laki melihat perempuan dalam kesehari-hariannya yang dikatakan wajar. Namun jika si perempuan merasa takut dan malu maka cukup dengan memperlihatkan kedua tangan dan wajah saja. Hal ini sudah cukup guna memperlihatkan kondisi fisik dari perempuan tersebut. Begitu juga dengan interaksi yang dapat dilakukan selama masa pertunangan, Imam Syafi'i sangat mengharamkan berkhilwat dalam bentuk apapun, namun Imam Malik berpendapat berdua dengan tunangan ialah boleh dengan syarat ada pihak keluarga atau mahram yang menemani dan pembicaraan yang dilakukan hanya semata-mata demi mengenal pribadi lebih dekat sebelum menuju pernikahan.

REFERENSI

- Al-Habsyi, M. Baqir. (2002). *Fiqh Praktis*. Bandung: Mizan.
- Al-Sayyid, Abdul Wahab Hawwas. 2000. *Ku Nikahi Engkau Secara Islami*. Bandung: Pustaka Setia.
- Athar, Abd. Nashir Taufik. (2001). *Saat Anda Meminang*. Jakarta: Pustaka Azam.
- Eko, Endarmoko. (2006). *Kamus Tesaurus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Ghazaly, Abdul Rahman. (2003). *Fiqh Munakahat, cet. Ke-3*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hasan, M. Ali. (2006). *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Siraja.
- Jannah, IK, & Rozi, F. (2021). Revitalisasi Pemberdayaan Budaya Karakter Nuansa Religiustik Dalam Membentuk Prilaku Pekerti Santri. *Muróbbî: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 5 (1), 17-34.
- Kurnia, MR. (2005). *Memadukan Dakwah dan Keharmonisan Rumah Tangga*. Bogor: Al-Azhar Press.

- Mardjoned, Ramlan. (1997). *Keluarga Sakinah Rumahku Syurgaku*. Jakarta: Media Da'wah.
- Mukhtar, Kamal. (1995). *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Bandung: Irsyad Baitus Salam.
- Nuruddin, Amirul dan Tarigan, Azhari Akmal. (2004). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Nuruddin, Amiur, dan Taringan, Azhari Akmal. (2006). *Hukum Perdana Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU. No. 1/974 sampai KHI, Ed. Pertama. Cet. Ke-3*. Jakarta: Kencana.
- Rahman, Abdul. (1996). *Perkawinan dalam Syari'at Islam, Cet. Ke-2*. Jakarta: PT. Rineka Citra.
- Thalib, Muhammad. (1995). *40 Petunjuk Menuju Perkawinan*. Bandung: Irsyad Baitus Salam.